

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Orgen Tunggal di Nagari Kasang)

**Septiana Murni<sup>1</sup>, Elimartati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: septianamurni@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: elimartati@iainbatusangkar.ac.id

**Abstract:** *Penelitian ini menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Studi kasus Nagari Kasang. Dalam penerapan peraturan ini, masyarakat nagari kasang masih melanggar pasal 43 dan 42 yang mengatur batas waktu penayangan orgen tunggal. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menemukan bahwa, pertama faktor tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenraman dan Ketertiban Umum terhadap batas waktu penayangan orgen tunggal di Nagari Kasang dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat, dan kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama. Kedua, pelanggaran Peraturan Daerah ini yang terjadi secara terus-menerus di Nagari Kasang menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat. Apabila terjadi penayangan orgen tunggal melewati batas waktu memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkah laku (moral) dan juga mendorong seseorang kearah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila yang dilakukan. Ketiga, Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap batas waktu penayangan orgen tunggal tidaklah sesuai kosep Fiqih Siyasah Dusturiyah. Dalam pembagiannya termasuk ke dalam Siyasah Tasyri'iyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum untuk kemaslabatan, sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Annisa' ayat 59 perintah untuk menaati pemimpin artinya taat kepada aturan yang dibuat pemimpin atau pemerintah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban bersama.*

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah, Orgen Tunggal, Siyasah Dusturiyah

## PENDAHULUAN

Tiada hukum tanpa masyarakat, karena hukum tercipta dan diciptakan untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungan dengan sesamanya. Secara terminologis, yang dimaksudkan dengan hukum di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku atau tingkah laku pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (Saebani, 2007: 16).

Peranan masyarakat akan sangat berarti mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam lingkungan masyarakat untuk mencapai tujuan dari Pemerintah menegakkan suatu peraturan tentang ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat. Kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Harry Alexander, 2006: 11).

Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat tersebut, maka pemerintah pusat hingga daerah telah membuat kebijakan sebagaimana diatur dalam pasal 236 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena acara keramaian di malam hari telah mengganggu ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, perubahan yang pertama adalah peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Maria Farida Indrati S., 2007: 62).

Pada tahun 2003 sampai 2013 penayangan orgen tunggal masih mematuhi peraturan daerah yang dibuat pemerintah. Tahun 2009 Padang Pariaman mendapat musibah gempa yang berkekuatan tinggi, masyarakat sejenak tidak ada acara keramaian di malam hari seperti orgen tunggal, walaupun ada resepsi pernikahan tetapi tidak memakai orgen tunggal hanya diganti dengan bersalung dan randai. Maraknya Orgen tunggal di Padang Pariaman mulai tahun 2016 samapai sekarang, karena hal tersebut pemerintah melakukan perubahan kedua peraturan daerah yaitu nomor 11 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum, dalam peraturan ini pemerintah menekankan kepada acara keramaian di malam hari khususnya orgen tunggal yang banyak mendatangkan hal negatif dikalangan anak-anak yang menyaksikan bahkan niniak mamak juga ikut menyaksikanya (Padang Pariaman, harianhaluan.com, rabu, 18 Juli 2018).

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah Padang Pariaman perlu melakukan penertiban umum penyelenggaraan kegiatan keramaian sesuai dengan norma agama, norma adat dan norma kesusilaan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diubah pada perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi yaitu:
  - 1) Penyelenggaraan kegiatan keramaian bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan selama kegiatan berlangsung.
  - 2) Kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Orgen tunggal

- b. Band
  - c. Alat musik Disjoki (DJ)
  - d. Pagelaran kesenian tradisional
  - e. Gambus
  - f. Kesenian irama minang
  - g. Pemutaran filem
  - h. Pasar malam
  - i. Alek nagari
  - j. Acara pemuda
- 3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
2. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
- 1) Penyelenggaraan kegiatan keramaian tidak boleh bertentangan dengan norma agama, adat, kesopanan dan kesusilaan.
  - 2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana yang memanfaatkan jasa Organ Tunggal, Band dan alat Music Disjoki (DJ) hanya dapat dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
  - 3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian Pasal 42 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j, hanya dapat dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
  - 4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian harus dihentikan pada saat datangnya waktu shalat.
  - 5) Penyelenggaraan kegiatan keramaian yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian.
  - 6) Pembatasan waktu penyelenggaraan kegiatan keramaian dikecualikan untuk kegiatan Pemerintahan.
3. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan instansi terkait untuk:

- a. Melakukan tindakan prefentif, represif dan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran.
- b. Menghentikan seluruh kegiatan/ usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran.

Pemerintah Daerah telah menerapkan suatu peraturan bahwa boleh diadakan acara keramaian di malam hari dengan ketentuan yang telah ditetapkan, karena apabila dilaksanakan sampai larut malam akan dapat merusak tingkah laku anak-anak, tetapi kenyataannya masyarakat Nagari Kasang masih ada yang melanggar peraturan tersebut dengan alasan terlalu cepat diberhentikan organ dari pukul 08.00 sampai 18.00 WIB (Wakil Bupati Padang Pariaman kodim 0308, Senin 17 Januari 2019).

Berdasarkan tabel di atas terlihat masih banyak masyarakat Nagari Kasang yang melanggar Peraturan Daerah tersebut, karena masyarakat tidak mengetahui peraturan Daerah tersebut kurang sosialisasi dari Pemerintah kepada aparat yang di bawahnya sehingga peraturan Daerah tersebut tidak berjalan atau tidak efektif. Berikut di bawah ini data pendukung wawancara yang peneliti lakukan dengan staf di Kabag Hukum Bupati Padang Pariaman, Wali Nagari Kasang, serta masyarakat dan Niniak Mamak Suarau Kaum Suku Caniago nagari Kasang:

Latar belakang munculnya perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, di sini Ibu Dewi Sasmita menjelaskan lebih menekankan pada acara keramaian di malam hari terutama maraknya Orgen tunggal di Daerah Padang Pariaman terdapat dalam Pasal (1) penayangan Orgen Tunggal dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB sedangkan di Nagari Kasang penayangan Orgen Tunggal masih sampai dini hari atau lewat dari batas Peraturan yang telah ditetapkan (Kabag Hukum Kantor Bupati Padang pariaman, 21 Oktober 2019).

Masyarakat tidak tahu adanya Peraturan Daerah tersebut cuma pernah mendengar dari mulut ke mulut bahwa Bupati tidak membolehkan acara orgen tunggal sampai larut malam dengan adanya peraturan Bupati. Akan tetapi, tidak pernah disosialisasikan ke aparat yang di bawah. Keterangan dari Pak Darman Huri mendengar sekilas perihal batas waktu penayangan orgen tunggal “masyarakat menganggap apabila waktu penayangan Orgen Tunggal pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB itu dianggap terlalu cepat karena pada acara pernikahan selesai dari magrib maka tamu-tamu yang datang akan semakin ramai masyarakat menganggap kalau orgen tunggal telah berhenti maka tidak meriah untuk menyambut tamu yang datang sambil mencicipi makanan karena itu masyarakat masih ada yang melanggar diberlakukannya peraturan daerah tersebut” (Wali Nagari Kasang, 22 November 2019).

Pendapat di atas didukung juga oleh Atri dari pemuda terkait yang juga tidak tahu Peraturan Daerah tersebut penayangan acara keramaian di malam hari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah seperti merayakan kemenangan turnamen futsal dengan menyewa orgen untuk memeriahkan kemenangannya di kalangan pemuda-pemuda dan remaja. Dalam hal ini, penayangan orgen tunggal sampai larut berpengaruh negatif bagi anak-anak yang masih sekolah, bahkan niniak mamak juga ikut menyaksikannya. Orgen tunggal di acara pemuda banyak melanggar norma-norma seperti pakaian artis yang semakin larut malam semakin seksi, terjadinya minum-minuman keras dan saweran di kalangan pemuda yang merayakan acara tersebut. (Pemuda Nagari Kasang 22, November 2019).

Begitu juga penjelasan Pak Idris Tanjung sebagai orang yang dituakan atau Niniak Mamak di Nagari Kasang. Dia juga tidak mengetahui Peraturan Daerah tersebut. Menurut Pak Idris, selagi tidak ada pelencengan norma-norma seperti mabuk-mabukan, saweran, artisnya berpakaian tidak sopan tidak masalah. (Niniak Mamak surau kaum suku Caniago di Nagari Kasang 13, Desember 2019).

Berdasarkan Wawancara di atas terlihat Masyarakat Nagari Kasang tidak menerapkan Peraturan Daerah yang di tetapkan pemerintah karena kurangnya sosialisasi hukum dari

pemerintah kepada aparatu yang ada di nagari seperti Wali Nagari, Wali Jorong Serta niniak mamak, cuman mendengar dari mulut-kemulut saja setelah dilihat dan saya jelaskan peraturan Daerah tersebut dengan masyarakat yang saya wawancarai, pendapat mereka hampir sama semua dianggap terlalu cepat kalau penayangan Orgen Tunggal Pukul 08.00 sampai 18.00, jadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilanggar oleh Masyarakat Nagari Kasang.

Pandangan *Siyasah Dusturiyah* hubungan antara pemimpin dan rakyat menaati pemimpinya dalam mendatangkan kemaslahatan mencegah dari kemudaratn serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yaitu Al-quran menetapkan bahwa ketaatan tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undang. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *Ulil Amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *Ulil Amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Diterangkan dalam surat An-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Berdasarkan ayat di atas, Wahbah az-Zuhaili berpendapat, ulama masa kini semasa dengan Yusuf Qardhawi, dalam kitab tafsirnya, at-Tafsir al-Munir, menyebutkan bahwa sebagian ahli tafsir memaknai *Ulil Amri* adalah ahli hikmah atau pemimpin perang serta imam-imam yang mashum merujuk kepada kemaslahatn umum (At-Tafsir al-Munir, Juz 5: 126).

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy* yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, *maqashid al-shari'ah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat untuk kemaslahatan bersama (Nur Rohim Yunus, 2015:257). Berikut dibawah ini hadist yang menjelaskan kemudaratn penayangan orgen tunggal larut malam.

Dari Abi Malik al Asy'ari dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* beliau bersabda:

حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ - أَوْ أَبُو مَالِكٍ - الْأَشْعَرِيُّ، وَلِلَّهِ مَا كَذَّبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى ص. م. يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحْلُونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَالْبَنَزْلَ أَقْوَامٌ لِي جَنَّبِعَلَمَ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسُخُ آخِرِينَ قَرْدَةَ وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Abu Amir (Abu Malik) al-Asy'ary menceritakan kepada ku, demi Allah ia tidak membohongiku bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya akan ada sebagian manusia dari umatku meminum khamr yang mereka namakan dengan nama-nama lain, kepala mereka bergoyang-goyang karena alat-alat musik dan penyanyi-penyanyi wanita, maka Allah benamkan mereka ke dalam perut bumi dan menjadikan sebagian mereka kera dan babi." (HR. Bukhari), (Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz. III, Hadits ke-5590, h. 583).

Berdasarkan uraian hadist di atas dapat dijelaskan Imam Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan bahwa musik dan nyanyian bukanlah merupakan hal yang haram karena musik dan nyanyian itu merupakan hiburan, permainan atau kesenangan yang diperbolehkan dalam Islam dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu:

1. Tema, isi dan lirik lagu sesuai dengan adab dan ajaran Islam.
2. Gaya penampilan (busana) baik penyanyi maupun pemain musiknya tidak melanggar syariat Islam.
3. Tidak disertai hal-hal haram, seperti adanya khamar dan pergaulan bebas.
4. Tidak berlebihan dalam menyukainya, sehingga mengakibatkan lalai dari mengingat Allah.
5. Tidak menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengarkan (Masyhur Kahar, 2011: 98).

Bila dikaitkan dengan Peraturan Daerah yang di tetapkan pemerintah Padang Pariaman mengganggu ketentraman dan ketertiban umum terhadap batas waktu penayangan orgen tunggal masih dilanggar oleh masyarakat padang pariaman terutama Nagari Kasang karena kurang nya sosialisasi dari pemeritah kepada aparat yang di bawah, kemudian muncul beberapa pertanyaan tentang Apa faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi Peraturan Daerah yang di tetapkan pemerintah, Bagaimana Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang terakhir Bagaimana padangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penelitian *field research* (studi lapangan), mengungkap dan menggambarkan fenomena data-data yang terjadi di lapangan dengan kenyataan yang sebenarnya di mana peneliti lakukan. Penelitian lapangan dilakukan di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman tentang Penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Dusturiyah* memakai metode secara kualitatif dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Padang Pariaman Bapak Rifki Monrizal, S. H., M.Si, terkait masyarakat tidak patuh terhadap Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan di Nagari Kasang, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada prinsipnya menyikapi maraknya orgen tunggal di Padang Pariaman, Bupati membuat Diskresi yaitu Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penertiban orgen tunggal, sebelum dibentuknya Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dengan adanya Peraturan Bupati ini bisa dibilang dapat meminimalisir intensitas orgen tunggal di malam hari selama 6 bulan, tetapi karena tidak ada sanksi yang tegas, kemudian orgen tunggal mulai marak lagi, sehingga Peraturan Bupati tersebut ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah ini telah disosialisasikan kepada seluruh Wali Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, maupun setiap ada sosialisasi hukum selalu menerangkan peraturan daerah tersebut. Penegakan peraturan tersebut memang banyak permasalahan dari masyarakat karena waktu penayangannya mulai dari jam 08.00-18.00 WIB, sedangkan dalam masyarakat Padang Pariaman, ramainya tamu datang selepas magrib dan dianggab terlalu cepat orgen tunggal diberhentikan jam 18.00, namun bagaimanapun aturan harus ditegakkan dengan memberhentikan orgen tunggal sesuai aturan yang berlaku, yang mana Perda tersebut telah disepakati oleh pihak-pihak terkait pengesahan Perda, seperti DPRD. Pengecualian bagi beberapa item seperti gambus, saluang, kim, dan acara pemerintah yang sudah mendapat izin atau kesenian-kesenian lainnya. Pemerintah sendiri memang dalam peraturan daerah tersebut apabila ditemukan pelanggaran akan ditindak lanjuti oleh Satpol PP, akan tetapi dengan luasnya Padang Pariaman tidak bisa terkontrol secara keseluruhan, maka butuh tindakan represif dan preventif dari masing-masing Wali Nagari di Padang Pariaman. Tidak seluruh Wali Nagari juga yang menindak lanjuti Peraturan ini untuk di jadikan Peraturan Nagari ada beberapa nagari yang menegaskan peraturan ini di tengah masyarakat yaitu: Nagari Padang Halai, dan Nagari Guguak Hilir.

Peraturan Daerah ini sulit untuk ditetapkan atau tidak efekti karena budaya masyarakat Padang Pariaman yang susah untuk dirubah. Upaya dari Pemerintah saat ini sedang merancang dengan DPRD Peraturan Bupati untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut atau turunan dari Peraturan Daerah, yaitu terkait penegasan sanksi dengan pihak Satpol PP dan penegasan pelaksanaannya bagi masing-masing Wali Nagari agar membuat Peraturan tertulis atau Peraturan Nagari supaya masyarakat lebih patuh dengan Peraturan yang lebih tegas (Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Padang Pariaman Bapak Rifki Monrizal, S. H., Msi, Tanggal 20 Februari 2020, Jam 11. 00 WIB).

Dengan demikian, penulis dapat melihat bahwa faktor penyebab tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, karena tidak adanya Peraturan Nagari yang mengatur tentang batasan orgen tunggal, dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Nagari tentang batasan orgen tunggal.

Selanjutnya, penulis mewawancarai Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP, Bapak Firmansyah, S. IP beliau mengatakan bahwa dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut diminta peran dari Pemerintah Nagari untuk memperkuat perda dengan membuat Peraturan Nagari, dalam penegakannya tentu butuh dukungan yang kuat dari Pemerintah Nagari dan masyarakat untuk mengontrol batas waktu penayangan orgen tunggal, percuma apabila Perda dibuat dengan baik tanpa ada dukungan dari masyarakat dan pihak Nagari. Dengan wilayah Padang Pariaman yang luas, andai kata pada musim *baralek* berapa banyak masyarakat yang bisa dikontrol dengan sumber daya manusia yang tidak mungkin memadai. Selain itu, anggaran dana di Padang Pariaman saat ini sedang minim. Pihak satpol PP akan turun apabila memang ada ditemukan orgen yang melewati batas waktu yang ditentukan maka kami akan menurunkan anggota untuk memberhentikannya (Wawancara dengan anggota Satpol pp Bapak Firmansyah, S. IP, Tanggal 23 Februari 2020, Jam 14. 00 WIB).

Berdasarkan keterangan yang penulis temui dilapangan terkait penjelasan Satpol PP terhadap faktor penyebab tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariman tentang ketentraman dan ketertiban umum yang mengatur batas waktu penayangan orgen tunggal, seharusnya Satpol pp sebagai penegak Perda melakukan pemantauan di setiap Nagari yang ada melakukan pelanggaran, khususnya batas waktu penayangan orgen tunggal.

Dari penjelasan Kabag Hukum dan Satpol PP di Padang Pariaman di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa faktor penyebab masyarakat tidak patuh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah:

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat, dan kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama
2. Budaya cultur masyarakat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Setiap pesta pernikahan di Nagari menggunakan jasa orgen tunggal sebagai hiburan.
3. Kurangnya tindakan preventif dan represif dari Pemerintahan Nagari seperti tidak adanya Peraturan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang mengatur kecuali Nagari Guguk Hilir dan Padang Halai.
4. Dari Satpol Pp sendiri mengatakan Minimnya anggaran dana di Kabupaten Padang Pariaman untuk kelancaran patroli di setiap nagari.
5. Kurangnya sumber daya manusia, dengan luasnya Padang Pariaman sangat susah sekali untuk melakukan pengontrolan di tiap-tiap Nagari.

Selanjutnya penulis mewawancarai Wali Nagari Kasang Bapak Daman Huri. Beliau menjelaskan bahwa dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dijalankan oleh Satpol PP, namun Terkait Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, bahwasanya Pemerintah Daerah tidak pernah mensosialisasikan dan memberitahukan kepada Pemerintah Nagari Kasang. Hal ini cuma diketahui dari mulut ke mulut saja bahwa Bupati melarang Orgen tunggal samapai larut malam. Pernah terjadi orgen tunggal sampai larut malam dan dari pihak kami telah melapor lewat via telfon kepada Satpol PP sebagai penegak keamanan, akan tetapi setelah di laporkan

Satpol PP tersebut tidak turun ke lapangan untuk mengamankan, setelah itu dari pihak Satpol PP meminta komisi ke dasa Wali Nagari. Seharusnya itu sudah menjadi pekerjaan Satpol PP sebagai penegak ketenteraman dan ketertiban umum tidak dari kami juga yang memberi komisinya (Wawancara dengan Wali Nagari Kasang Bapak Daman Huri, Tanggal 25 Februari 2020, Jam 10. 00 WIB).

Dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak mensosialisasikan tentang Perda yang mengatur larangan orgen tunggal sampai larut malam, seperti Pemerintah Nagari dan masyarakat.

Selanjutnya, penulis mewawancarai Ketua KAN Nagari Kasang Bapak Djasri Dt Basa, beliau mengatakan terkait penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah tidak pernah mensosialisasikan tentang Perda yang mengatur orgen tunggal sampai larut malam, dan kami hanya tau dari mulut ke mulut saja, seharusnya Pemerintah Daerah mensosialisasikan ke Pemerintah Nagari (Ketua KAN Nagari Kasang Bapak Djasri Dt Basa, Tanggal 26 Februari 2020, Jam 10. 30 WIB).

Berdasarkan penjelasan dari Wali Nagari dan Ketua KAN Nagari Kasang dapat penulis simpulkan faktor penyebab tidak terlaksananya Peraturan Daerah ini adalah:

1. Pemerintah Daerah tidak pernah mensosialisasikan tentang Perda yang mengatur orgen tunggal sampai larut malam, dan hanya tau dari mulut ke mulut saja.
2. Kurangnya loyalitas dan integritas dari penegak perda

Selanjutnya, penulis mewawancarai masyarakat Nagari Kasang Ibu Zulhelmi, beliau mengatakan terkait Peraturan yang mengatur tentang larangan orgen tunggal sampai larut malam, Ibu mengetahui tentang larangan tersebut dari mulut ke mulut, namun tidak ada tindakan dari aparat terkait seperti Satpol pp, dan Wali Nagari sebagai penegak ketenteraman dan ketertiban umum. Jadi kami tentunya menggunakan Orgen Tunggal untuk memeriahkan alek agar saat tamu datang dapat mencicipi makanan dengan hiburan orgen tunggal. Disaat pesta pernikahan anak saya, sayapun memakai orgen tunggal, mulai dari pukul 08.00-04.00 WIB. Saat orgen tunggal sedang berlangsung melewati batas waktunya tidak ada teguran dari pihak terkait (Wawancara dengan Ibu Zulhelmi, Tanggal 26 Februari 2020, Jam 16.00 WIB).

Selanjutnya, penulis mewawancarai masyarakat Nagari Kasang, Ibu Yulidar, S. Pd, beliau mengatakan terkait Peraturan yang mengatur tentang larangan batas waktu orgen tunggal, kami sebagai masyarakat hanya mengetahui dari mulut ke mulut, tidak ada sosialisasi dari pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah dan penegak keamanan yaitu Satpol pp. Jadi kami dalam melakukan alek menggunakan orgen tunggal sampai larut malam, meskipun kami mengetahui tentang adanya larangan batas waktu orgen tunggal, karena tanpa adanya orgen tunggal ini alek terasa tidak meriah, apalagi selepas maghrib tamu sedang banyak datang dan tidak mungkin orgen diberhentikan saat tamu sedang menikmati hidangan. Jika seandainya peraturan ini ada, tentunya ada teguran atau larangan secara tegas dari pihak terkait seperti Satpol pp sebagai penegak keamanan. Dan juga saya sebagai anggota Bundo Kandung yang aktif di nagari, tidak ada Peraturan Nagari yang mengatur batas waktu orgen tunggal (Wawancara dengan Ibu Yulidar, S. Pd, Tanggal 27 Februari 2020, Jam 16.30 WIB).

Selanjutnya, penulis wawancara dengan Ibu Wiwit, terkait dengan peraturan ini hanya mengetahui dari mulut-kemulut saja tidak pernah ada teguran orgen samapai larut malam tetap terjadi dinagari kasang, beliau sendiri memakai jasa orgen tunggal saat mengadakan pesta pernikahan sampai pukul 04.00 WIB (Wawancara dengan Ibu Wiwit, Tanggal 27 Februari 2020, Jam 16.40 WIB).

Didukung dengan penulis mewawancarai Ketua Pemuda Nagari Kasang Bapak Riki, beliau mengatakan terkait Peraturan yang mengatur tentang larangan batas waktu orgen tunggal, saya hanya tau dari mulut ke mulut saja, selama ini tidak ada tindakan tegas dari pihak terkait untuk melakukan upaya larangan untuk orgen tunggal yang melewati batas waktunya (Wawancara dengan Ketua Pemuda Nagari Kasang Bapak Riki, Tanggal 29 Februari 2020, Jam 14. 00 WIB).

Dengan demikian faktor penyebab tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum karena tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah kepada aparaturnya yang di bawah seperti Pemerintah Nagari dan masyarakat.

## **B. Dampak yang Ditimbulkan dari Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman Nagari Kasang sudah meresahkan masyarakat karena sering berlangsung melewati batas waktu yang di tetapkan dan penampilan artis orgen tunggal yang tidak sopan, cenderung mengarah pada pornoaksi selain itu, acara penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari sering dijadikan sebagai tempat perjudian, mengkonsumsi minuman keras, bahkan tawuran antar penonton sehingga banyak bertentangan dengan norma adat dan norma agama.

Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Padang Pariaman Bapak Rifki Monrizal, S. H., M.Si beliau mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari tidak ditaatinya Perda ini tentunya dapat di rasakan sendiri oleh masyarakat Kasang. Dalam acara alek yang diadakan mereka menggunakan orgen tunggal melewati batas waktu yang telah ditentukan, penayangan orgen tunggal ini dibolehkan dari pukul 08.00-18.00 WIB, penayangan orgen tunggal sampai larut malam banyak membawa dampak negatif, seperti perjudian, saweran artis kebanyakan dari artis atau biduan orgen tunggal ini memakai pakaian setengah jadi dan para biduan ini juga mahir memancing pemuda untuk berjoget bersamanya, kalau untuk pertunjukan malam hari para pemuda itu tidak mementingkan suaranya bagus, terjadinya pesta minuman keras yang dapat membahayakan kesehatan akal dan pikiran sehingga dengan pikiran yang sudah tidak terkendali akibat mabuk mereka membuat kericuhan dalam acara tersebut, bahkan pornografi (Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Padang Pariaman Bapak Rifki Monrizal, S.H., Msi, Tanggal 20 Februari 2020, Jam 11. 00 WIB)

Selanjutnya, penulis mewawancarai Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP, Bapak Firmansyah, S.IP terkait Perda yang mengatur tentang penayangan batas waktu orgen tunggal beliau mengatakan kami sebagai penegak keamanan sudah turun kelapangan untuk

melakukan pemantauan, dan memberikan teguran kepada tuan rumah di saat alek sedang berlangsung, untuk mengingatkan bahwa orgen tunggal hanya dibolehkan sampai pukul 18.00 WIB. Alek yang berlangsung di Nagari Kasang, sering tidak terkontrol bagi masyarakat yang tidak mematuhi batas waktu penayangan orgen tunggal, seperti pesta minuman keras, pornografi dan perkelahian antar pemuda (Wawancara dengan anggota Satpol PP Bapak Firmansyah, S. IP, Tanggal 23 Februari 2020, Jam 14.00 WIB).

Didukung dengan kenyataan di lapangan yang penulis temui wawancara dengan masyarakat Nagari Kasang ibu wiwit yang menyebutkan dia menggunakan jasa orgen tunggal di acara pesta pernikahan anaknya mulai dari pukul 08.00-04.00 WIB, semakin larut penayangan orgen tunggal maka akan terlihat dampaknya dari penjelasan ibu wiwit sendiri para pemuda nagari kasang mabuk-mabukkan saweran akan tetapi tidak pernah terjadi tauran (Wawancara dengan Ibu Wiwit, Tanggal 27 Februari 2020, Jam 16.40 WIB)

Selanjutnya penulis temui wawancara dengan ibu zulhelmi beliau juga menggunakan jasa orgen tunggal dalam pesta pernikahan keluarganya mulai dari pukul 09.00-03.00 WIB, pengakuan dari ibu zulhelmi sama dengan ibu wiwit dampak dari penggunaan orgen sampai larut malam yaitu terjadi mamuk-mabukan dikalangan pemuda dan saweran (Wawancara dengan Ibu Zulhelmi, Tanggal 26 Februari 2020, Jam 16.00 WIB).

Begitu juga dengan wawancara ketua pemuda pak Riki menggunakan jasa orgen tunggal di acara pemuda menyambut tahun baru menggunakan orgen tunggal dari pukul 20.00-04.00 WIB dampak yang timbul dari pengakuan beliau terjadi mabuk-mabukan saweran pakaian artis yang tidak senonoh (Wawancara dengan Ketua Pemuda Nagari Kasang Bapak Riki, Tanggal 29 Februari 2020, Jam 14. 00 WIB).

Berdasarkan keterangan yang penulis temui di lapangan terkait dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, penayangan orgen tunggal yang melewati batas waktu memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkah laku (moral) dan juga mendorong seseorang kearah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila yang dilakukan.

### **C. Pandangan Sijasah Dusturiyah Terhadap Masyarakat yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Di kalangan masyarakat Nagari Kasang, kehadiran orgen tunggal dalam acara pesta perkawinan bukanlah suatu hal yang baru. Akan tetapi, hal ini sudah sejak lama berlangsung dan hampir setiap pesta perkawinan yang ada di meriahkan dengan hiburan orgen tunggal (Wawancara dengan Wali Nagari Kasang Bapak Daman Huri, Tanggal 25 Februari 2020, Jam 10. 00 WIB).

Untuk terciptanya kenyamanan atau Kemaslahatan masyarakat Nagari Kasang, Pemerintah Daerah telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Pasal 42 dan 43 karena Peraturan dibuat untuk ditaati.

#### Pasal 42

- 4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan selama kegiatan berlangsung.
- 5) Kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Organ tunggal
  - b. Band
  - c. Alat musik Disjoki (DJ)
  - d. Pagelaran kesenian tradisional
  - e. Gambus
  - f. Kesenian irama minang
  - g. Pemutaran filem
  - h. Pasar malam
  - i. Alek nagari
  - j. Acara pemuda
- 6) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 43

- 7) Penyelenggaraan kegiatan keramaian tidak boleh bertentangan dengan norma agama, adat, kesopanan dan kesusilaan.
- 8) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana yang memanfaatkan jasa Organ Tunggal, Band dan alat Music Disjoki (DJ) hanya dapat dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- 9) Penyelenggaraan kegiatan keramaian Pasal 42 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j, hanya dapat dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- 10) Penyelenggaraan kegiatan keramaian harus dihentikan pada saat datangnya waktu shalat.
- 11) Penyelenggaraan kegiatan keramaian yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian.
- 12) Pembatasan waktu penyelenggaraan kegiatan keramaian dikecualikan untuk kegiatan Pemerintahan.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah Perundang-Undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Muhammad Iqbal, M.Ag., 2007: 153).

Kajian perundang-undangan baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, maka didalamnya juga diatur mengenai suatu bentuk perintah ataupun larangan. Salah satunya aturan mengenai larangan terhadap orgen tunggal sampai larut malam yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dilihat dalam pembagian fiqh siyasah dusturiyah maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum termasuk kedalam bidang siyasah *tasyri'iyah*, hal itu dikarenakan siyasah *tasyri'iyah* membahas persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya (Anjar Kurniawan 2018:33).

Kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *alsultah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sultah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah alqada'iyah*) (Randes Noviarman 2019:81).

Konteks kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sultah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan (La Samsu 2017:158).

Berdasarkan Pasal 42 dan 43 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjelaskan bahwa peraturan tersebut berisi ketentuan berupa larangan untuk penayangan orgen tunggal sampai larut malam. Yang mana peraturan ini dibuat oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yaitu dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan persetujuan bersama Bupati Kabupaten Padang Pariaman selaku pemimpin atau penguasa yang berwenang. Dengan kata lain peraturan yang dibuat ini haruslah di taati oleh seluruh masyarakat, sesuai dengan konsep siyasah *tasyri'iyah* karena Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini dibuat untuk kemaslahatan masyarakat berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masyarakat tetap melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Maka dari itu dalam menentukan batas waktu penayangan orgen tunggal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, khususnya kepentingan kemaslahatan untuk masyarakat, serta ketenteraman dan kenyamanan.

Meskipun sudah ada peraturan yang jelas, tetapi masih banyak dijumpai penayangan organ tunggal yang melewati batas waktu yang sudah ditentukan.

Peraturan yang dibuat ini haruslah di taati oleh seluruh masyarakat, sesuai dengan konsep siyasah *tasyri'iyah* karena Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini dibuat untuk kemaslahatan masyarakat. Penayangan organ tunggal yang melewati batas waktu yang telah ditentukan harusnya ditaati oleh seluruh masyarakat demi kemaslahatan umat, salah satu caranya yaitu menjalankan dan melaksanakan apa yang pemerintah himbau kepadanya. Artinya dalam pesta pernikahan dalam penayangan organ tunggal harus mentaati aturan yang mengaturnya. Artinya taat kepada aturan yang dibuat oleh pemimpin atau pemerintah. Karena pemerintah dalam membuat aturan itu bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Hal ini didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum dan khusus. Firman Allah SWT tentang menta'ati Ulil Amri (pemerintah) QS An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS An-Nisa' ayat 59).*

Menurut penulis Ayat ini menjelaskan tentang penerapan Syari'ah Islam untuk kita taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, dan kepada para penguasa. Oleh karena itu kita wajib mengamalkan peraturan Allah SWT, peraturan Rasul-Nya dan peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin yang berupa peraturan perundang-undangan salah satunya peraturan mengenai Batas Waktu Penayangan Organ Tunggal.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya haruslah memperhatikan masyarakatnya, begitu juga pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Diharuskan memberikan himbauan dan sosialisasi terkait permasalahan yang ada dan memberikan teguran serta menindaklanjuti setiap pelanggaran demi tercapainya kemaslahatan umat. Karena peran pemerintah dalam etika kepemimpinan dalam Islam yang paling pokok adalah tanggung jawab. Akan tetapi tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna menyelesaikan tugas kemudian setelah itu selesai kemudian tidak menghasilkan dampak bagi yang dipimpin melainkan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Jika dilihat dari kenyataan yang dijumpai pada saat ini, banyak dijumpai pesta pernikahan menggunakan organ tunggal sebagai pemeriah suasana dan akan menambah jumlah tamu undangan. Hiburan ini lebih sering dilakukan setelah resepsi akad nikah dan berlangsung pada pagi hari hingga larut malam. Salah satu fenomena yang sering dijumpai adalah penayangan organ tunggal yang melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan penulis berkesimpulan bahwa mengenai ketentuan larangan terhadap batas waktu penayangan organ tunggal dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut tidaklah sesuai dengan *siyasah tasyri'iyah*. Hal itu dikarenakan tidak taatnya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman terhadap aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam *siyasah tasyri'iyah* telah menjelaskan bagaimana konsep bahwa penerapan Syari'ah Islam untuk kita taat kepada aturan yang telah dibuat oleh para penguasa atau pemerintah, yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Oleh karena itu kita wajib mengamalkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan salah satunya peraturan mengenai batas waktu penayangan organ tunggal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman Nagari Kasang masih banyak masyarakat dalam pesta pernikahan menggunakan organ tunggal melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut. Artinya masyarakat itu tidak taat kepada peraturan yang telah dibuat oleh pemimpinnya atau pemerintah. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat akan peraturan yang mengatur dan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Harry. (2006). *Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Solusindo.
- Bukhari, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-. (1994). *Shahih Bukhari*, Jilid III Juz V Hadis ke-5162. Libanon Beirut: Dar Al-Fikr.
- Herimanto dan Winarno. (2016). *Ilmu budaya dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrati, Maria Farida S. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: PT. Kasnisius.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kahar, Masyhur. (1987). *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Moeleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rasdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Saebani, Ahmad Beni. (t.t). *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Situmorang, Jubair. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.